



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1991
TENTANG
UNIT SWADANA DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja Instansi Pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat dan/atau Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan satuan kerja Instansi Pemerintah tertentu sebagai Unit Swadana;
- b. bahwa penetapan suatu Instansi Pemerintah sebagai Unit Swadana dan tata cara pengelolaan keuangannya, perlu diatur dalam Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT SWADANA DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGANNYA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Swadana adalah satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung;
2. Satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah adalah bagian dari suatu Instansi Pemerintah yang dapat berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau bukan Unit Pelaksana Teknis;
3. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh satuan kerja dari Instansi Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Instansi Pemerintah lainnya;
4. Dana Swadana adalah Penerimaan fungsional yang diterima oleh Unit Swadana yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan jasa.

Pasal 2

- (1) Satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah dapat ditetapkan sebagai Unit Swadana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Penerimaan tersebut dari merupakan unsur biaya yang diperlukan bagi produksi barang dan atau jasa yang diminta masyarakat atau Instansi Pemerintah yang memerlukannya, dan bukan semata-mata karena kewajiban penyelenggaraan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. penerimaan tersebut merupakan penerimaan fungsional yang tetap dan terus-menerus;
 - c. Kegiatan pemberian pelayanan tersebut tidak merupakan usaha semata-mata bertujuan mencari keuntungan;
 - d. Kegiatan pemberian pelayanan tersebut dapat lebih mendorong peningkatan kegiatan industri, perdagangan, dan perekonomian umumnya atau peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- (2) Seluruh kekayaan yang dimiliki Unit Swadana sebelum dan sesudah berlakunya Keputusan Presiden ini tidak merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.

Pasal 3

- (1) Usul untuk menetapkan suatu satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah menjadi Unit Swadana diajukan oleh Menteri/Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilengkapi data mengenai :
- a. Jenis pelayanan berupa barang dan/atau jasa yang diberikan;
 - b. Jenis penerimaan fungsional yang diperoleh beserta tarif yang berlaku;
 - c. Perkiraan jumlah seluruh penerimaan dan pengeluaran sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun terakhir dan 2 (dua) tahun mendatang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Menteri Keuangan menetapkan satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi Unit Swadana, setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 5

Dalam hal Unit Swadana tidak memenuhi lagi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Menteri Keuangan dapat mencabut kembali penetapan sebagai Unit Swadana.

Pasal 6

- (1) Dana Swadana hanya dapat digunakan untuk membiayai :
 - a. kegiatan operasional yang berkenaan dengan produksi barang dan atau jasa yang diminta;
 - b. kegiatan pemeliharaan;
 - c. program peningkatan sumber daya manusia di Unit Swadana yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan Dana Swadana untuk pembiayaan investasi prasarana dan sarana di Unit Swadana yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari Unit Swadana merupakan bagian dan dicantumkan dalam Anggaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- (2) Rencana Penggunaan Dana Swadana dari Unit Swadana dituangkan di dalam Daftar Rencana Kerja (DRK) dan disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum tahun Anggaran dimulai.
- (3) Daftar Rencana Kerja (DRK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Unit Swadana tersebut.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Daftar Rencana Kerja (DRK) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Unit Swadana hanya memungut biaya sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikannya sesuai dengan harga satuan atau tarif yang berlaku.
- (2) Harga satuan atau tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Instansi Pemerintah yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab atas bidang kegiatan Unit Swadana setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Pengawasan terhadap Unit Swadana dilakukan oleh Unit pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh atasan langsung dari Pimpinan Unit Swadana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Setiap akhir tahun anggaran Menteri/Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan mengenai seluruh penerimaan dan pengeluaran dana Swadana dari Unit Swadana yang berada di lingkungan instansinya.

Pasal 11

Saldo lebih dari Unit Swadana yang terdapat pada akhir tahun anggaran merupakan saldo awal tahun anggaran berikutnya, dan dapat digunakan setelah dimuat dalam Daftar Rencana Kerja (DRK) setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 12

Ijin penggunaan langsung penerimaan fungsional yang telah diberikan oleh Menteri Keuangan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut mengenai statusnya sebagai Unit Swadana sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 13

Kecuali untuk hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai penyelenggaraan Negara berlaku untuk Unit Swadana.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan atau oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri/Pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO